



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jalal Alias Bogel Bin Misdi;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan

Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani S.H. dan Rahmat Al Amin S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
- 1 (satu) buah kaca virex.
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam kepala besi.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jins merk BLACK BULE warna biru.

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menemui Sdr. ANDIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. ANDIKA menghubungi rekannya dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, selang beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Sdr. ANDIKA tersebut menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut ke Simpang Pujud, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dan berkata "Aku udah di simpang pujud bang" dan dijawab oleh orang tersebut "Oh..udah di simpang ya bang..abang maju dikit lagi, nanti gak jauh di pinggir jalan sebelah kanan ada bungkus rokok magnum, di dalamnya kubuat" terdakwa lalu berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dan menemukan bungkus rokok magnum yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian dari dalam bungkus rokok magnum tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan bungkus rokok magnum tersebut kembali diletakkan oleh terdakwa beserta dengan uang di dalamnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa lalu pergi menuju kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkonsumsi shabu-shabu miliknya tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa lalu pulang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang masih dimiliki oleh terdakwa tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



dibagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Pujud) mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN kemudian mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi yang telah diberikan tersebut dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN melihat terdakwa melintas dengan berjalan kaki, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai oleh terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, atas penemuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/10278/2019 tanggal 20 Juli 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar dan 2 (dua) paket kecil Narkoba bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7130/ NNF/ 2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** dan **HENDRI D. GINTING, S.Si**, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang dianalisis milik **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menemui Sdr. ANDIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. ANDIKA menghubungi rekannya dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, selang beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Sdr. ANDIKA tersebut menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut ke Simpang Pujud, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dan berkata "Aku udah di simpang pujud bang" dan dijawab oleh orang tersebut "Oh..udah di simpang ya bang..abang maju dikit lagi, nanti gak jauh di pinggir jalan sebelah kanan ada bungkus rokok magnum, di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya kubuat" terdakwa lalu berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dan menemukan bungkus rokok magnum yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian dari dalam bungkus rokok magnum tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan bungkus rokok magnum tersebut kembali diletakkan oleh terdakwa beserta dengan uang di dalamnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa lalu pergi menuju kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkonsumsi shabu-shabu miliknya tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa lalu pulang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang masih dimiliki oleh terdakwa tersebut selanjutnya dibagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Pujud) mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, menindaklanjuti informasi tersebut, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN kemudian mendatangi tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi yang telah diberikan tersebut dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 22.30 Wib, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN melihat terdakwa melintas dengan berjalan kaki, Sdr. A. SIHOMBING, Sdr. SYAIFUL BAHRI dan Sdr. HENDRI Alias HEN kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



oleh terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, atas penemuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 166/10278/2019 tanggal 20 Juli 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar dan 2 (dua) paket kecil Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7130/ NNF/ 2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** dan **HENDRI D. GINTING, S.Si**, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang dianalisis milik **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menemui Sdr. ANDIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Sdr. ANDIKA menghubungi rekannya dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, selang beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Sdr. ANDIKA tersebut menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut ke Simpang Pujud, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dan berkata “Aku udah di simpang pujud bang” dan dijawab oleh orang tersebut “Oh..udah di simpang ya bang..abang maju dikit lagi, nanti gak jauh di pinggir jalan sebelah kanan ada bungkus rokok magnum, di dalamnya kubuat” terdakwa lalu berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dan menemukan bungkus rokok magnum yang diletakkan di pinggir jalan, kemudian dari dalam bungkus rokok magnum tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan bungkus rokok magnum tersebut kembali diletakkan oleh terdakwa beserta dengan uang di dalamnya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa lalu pergi menuju kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir untuk mengkonsumsi shabu-shabu miliknya tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol aqua yang diisi dengan air kemudian pada tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan diatas salah satu pipet dipasang kaca pirex, setelah semua terpasang terdakwa lalu mengambil shabu-shabu dan diletakkan diatas kaca pirex kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa lalu pulang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju Desa Sri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN RhI



Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dan terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara yang sama seperti sebelumnya yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah dirakit dari botol aqua yang diisi dengan air kemudian pada tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan pada lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan diatas salah satu pipet dipasang kaca pirex, setelah semua terpasang terdakwa lalu mengambil shabu-shabu dan diletakkan diatas kaca pirex kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut sampai shabu-shabu keseluruhan habis terbakar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7131/ NNF / 2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** dan **R. FANI MIRANDA, S.T**, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa **JALAL Alias BOGEL Bin MISDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Hendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena Terdakwa terlibat peredaran gelap



narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut diawali sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Maju, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan rekan melihat Terdakwa melintas dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Hendri Alias Hen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Syaiful Bahri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut diawali sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Suka Maju, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan rekan melihat Terdakwa melintas dengan berjalan kaki;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syaiful Bahri dan saksi Hendri (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pujud) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi menemui Andika (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Andika menghubungi rekannya dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, selang beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Andika tersebut menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut ke Simpang Pujud;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dan berkata "Aku udah di simpang pujud bang" dan dijawab oleh orang tersebut "Oh..udah di simpang ya bang..abang maju dikit lagi, nanti gak jauh di pinggir jalan sebelah kanan ada bungkus rokok magnum, di dalamnya kubuat" Terdakwa lalu berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dan menemukan bungkus rokok magnum yang diletakkan di pinggir jalan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari dalam bungkus rokok magnum tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan bungkus rokok magnum tersebut kembali diletakkan oleh Terdakwa beserta dengan uang di dalamnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju untuk mengkonsumsi shabu-shabu miliknya tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa lalu pulang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi lagi ke kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju dan Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang masih dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib yakni pada saat Terdakwa hendak pulang, tiba-tiba Para Saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 166/10278/2019 tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7130/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 7131/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam kepala besi;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jins merk BLACK BULE warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syaiful Bahri dan saksi Hendri (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pujud) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi menemui Andika (DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Andika menghubungi rekannya dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, selang beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Andika tersebut menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut ke Simpang Pujud;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dan berkata "Aku udah di simpang pujud bang" dan dijawab oleh orang tersebut "Oh..udah di simpang ya bang..abang maju dikit lagi, nanti gak jauh di pinggir jalan sebelah kanan ada bungkus rokok magnum, di dalamnya kubuat" Terdakwa lalu berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dan menemukan bungkus rokok magnum yang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian dari dalam bungkus rokok magnum tersebut,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan bungkus rokok magnum tersebut kembali diletakkan oleh Terdakwa beserta dengan uang di dalamnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju untuk mengonsumsi shabu-shabu miliknya dan setelah selesai lalu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali pergi lagi ke kebun kelapa sawit tersebut dan Terdakwa kembali mengonsumsi shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang masih dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu di Dusun Suka Maju, menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib yakni pada saat Terdakwa hendak pulang, tiba-tiba Para Saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jalal Alias Bogel Bin Misdi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materill sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "**mensrea**" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "**sikap batin.**" Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi (saksi Syaiful Bahri dan saksi Hendri) keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pujud pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Suka Maju Desa Sri Kayangan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa diawali sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi menemui Andika (DPO) dan minta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Andika menghubungi rekannya dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu, selang beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Andika tersebut menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut ke Simpang Pujud;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dan berkata "Aku udah di simpang pujud bang" dan dijawab oleh orang tersebut "Oh udah di simpang ya bang, abang maju dikit lagi, nanti gak jauh di pinggir jalan sebelah kanan ada bungkus rokok magnum, di dalamnya kubuat" Terdakwa lalu berjalan sekira 50 (lima puluh) meter dan menemukan bungkus rokok magnum yang diletakkan di pinggir jalan. Kemudian dari dalam bungkus rokok magnum tersebut, Terdakwa mengambil 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan bungkus rokok magnum tersebut kembali diletakkan oleh Terdakwa beserta dengan uang di dalamnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik warga di Dusun Suka Maju untuk mengkonsumsi shabu-shabu miliknya dan setelah selesai lalu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa kembali pergi lagi ke kebun kelapa sawit tersebut dan Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian sisa shabu-shabu yang masih dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dibagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu sekira pukul 22.30 Wib yakni pada saat Terdakwa hendak pulang, tiba-tiba Para Saksi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih, kemudian pada bagian kepala ikat pinggang yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan gulungan uang kertas pecahan dua ribu dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 7130/NNF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, maka dengan terpenuhinya unsur ketiga, unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari lama tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam kepala besi, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang jenis jins merk BLACK BULE warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jalal Alias Bogel Bin Misdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam kepala besi;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jins merk BLACK BULE warna biru;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22